



SALINAN

## **PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 11 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan guna meningkatkan efisiensi serta efektifitas pelayanan kepada masyarakat desa dipandang perlu memberdayakan kinerja Pemerintah Desa dalam mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mengayomi masyarakat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 );
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 04.) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 09 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. ( Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 05).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**Dan**

**BUPATI SITUBONDO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

12. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
14. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Kampung dan Unsur Pelaksana Tehnis Lapangan.
15. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
  - a. Berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat ;
  - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis Pemerintahan ;
  - c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran ;
  - d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan ;
  - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat ;
  - f. Bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (4) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
  - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, bijaksana dan berwibawa ;
  - d. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - e. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
  - f. Bertempat tinggal di Dusunyang bersangkutan, khusus bagi calon Kepala Dusun sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
  - g. Paling rendah telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;
  - h. Sehat Rohani dan jasmani ;
  - i. Tidak ada hubungan keluarga derajat satu dan dua dengan Kepala Desa ;
  - j. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Dasar (SD) dan atau yang sederajat.
- (5) Pengangkatan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**BAB III**  
**MEKANISME PENCALONAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

Pasal 3

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pencalonan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Pencalonan Perangkat Desa lainnya disampaikan oleh yang bersangkutan secara tertulis kepada Panitia Pencalonan.
- (3) Pencalonan sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan persyaratan administrasi.
- (4) Calon Perangkat Desa sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang pada tiap-tiap jabatan.
- (5) Tata cara Pencalonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan dilakukan setelah calon diadakan ujian penyaringan yang dilaksanakan oleh Panitia Pencalonan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1).
- (2) Penetapan calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Panitia.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa guna pengangkatannya.

**BAB IV**  
**MASA JABATAN PERANGKAT DESA**

Pasal 5

- (1) Masa jabatan Sekretaris Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa Jabatan Perangkat Desa lainnya adalah 12 (dua belas) tahun atau dihitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

**BAB V**  
**LARANGAN PERANGKAT DESA**

Pasal 6

Perangkat Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus Partai Politik ;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua atau anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersangkutan ;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;
- d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah ;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- g. Menyalahgunakan wewenang ;

- h. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat ;
- i. Melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa.

## **BAB VI**

### **PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

#### Pasal 7

- (1) Jabatan Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Atas permintaan sendiri Perangkat Desa, kecuali Sekretaris Desa ;
  - c. Berakhir masa jabatannya dan telah diangkat Perangkat Desa yang baru ;
  - d. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ;
  - e. Tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang Perangkat Pemerintah Desa ;
  - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong karena yang bersangkutan meninggal dunia atau mengundurkan diri, Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Desa yang dianggap mampu dan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, Kepala Desa harus sudah menetapkan penggantinya.

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Desa yang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Pejabat yang mengangkat.
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dapat diberhentikan.
- (5) Apabila tidak terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dikukuhkan kembali.
- (6) Apabila ada upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud ayat (4), maka paling lama 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan upaya hukum dimaksud belum mendapatkan putusan dari Pengadilan yang lebih Tinggi, maka Perangkat Desa dapat diberhentikan.

#### Pasal 9

Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat, karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

**BAB VII**  
**TINDAKAN PENYIDIKAN BAGI PERANGKAT DESA**

Pasal 10

Bahwa setiap tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa lainnya, yang bersangkutan harus melaporkan kepada Kepala Desa.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 29 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemilihan dan Pemberhentian Kerawat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 28 Desember 2006

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**dr. H. ISMUNARSO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 8 Pebruari 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

ttd

**Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 010 104 956**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ANNA KUSUMA, S.H., M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2007 NOMOR 07**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**NOMOR 11 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PERANGKAT DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perangkat Desa, dimana Perangkat Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai yang diharapkan perlu dikeluarkan pedoman mengenai Perangkat Desa di Kabupaten Situbondo yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 s/d Pasal 2 ayat (4) huruf i : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (4) huruf j : yang dimaksud dan atau yang sederajat seperti ijasah Kejar Paket "A"
- Pasal 2 ayat (5) s/d Pasal 7 ayat (1) huruf a : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) huruf b : Apabila pemberhentian Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa atas permintaan sendiri, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- Pasal 7 ayat (1) huruf c s/d Pasal 13 : Cukup jelas